

PERUBAHAN APBD - TAHUN 2015

2015

PERDA KOTA MAGELANG NO 5, LD 2015/NO. 5 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-14

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.5 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

- ABSTRAK :
- bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 tahun 2014; UU No. 3 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005; Peraturan Pemerintah 23 tahun 2005; Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010; . Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010; . Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011; . Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011; . Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2015;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp 781.867.908.000,- bertambah sejumlah Rp.149.768.251.000,-

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 19 Oktober 2015
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada 19 Oktober 2015 Nomor 5 . No.Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah : (5/2015).